



Special Briefing

# LAW ON INVESTMENT



**LAW ON INVESTMENT**  
**IN**  
**BAHASA INDONESIA**  
**(Unofficial Translation)**

**UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL**  
**DI**  
**KERAJAAN KAMBOJA**

# UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

DI

KERAJAAN KAMBOJA

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1:

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang terbuka, transparan, dapat diprediksi, dan yang menguntungkan untuk menarik dan mempromosikan penanaman modal yang berkualitas, efektif dan efisien oleh warga negara Kamboja atau orang asing untuk pembangunan sosial-ekonomi di Kerajaan Kamboja dengan:

1. Meningkatkan daya saing Kamboja sehingga struktur ekonominya dapat terdiversifikasi dan memiliki daya tahan terhadap krisis regional dan global;
2. Memodernisasi dan meningkatkan produktivitas industri lokal dan memperkuat konektivitas dengan rantai pasok regional dan global dengan mempromosikan peningkatan arus masuk modal, dan alih teknologi, ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis;
3. Membentuk rezim insentif penanaman modal yang transparan, dapat diprediksi, tidak diskriminatif dan kompetitif yang mendukung kebijakan-kebijakan sosial ekonomi; dan
4. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak penanam modal dan kepentingan-kepentingan sah di Kerajaan Kamboja melalui pembentukan kerangka hukum yang komprehensif dan adil sejalan dengan kepentingan nasional.

#### Pasal 2:

Undang-undang ini berlaku untuk semua Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat (*Qualified Investment Projects*), Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat yang Diperluas (*Expanded Qualified Investment Projects*), dan Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat yang Diperluas (*Guaranteed Investment Projects*) yang terdaftar di Dewan Pembangunan Kamboja atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi.

#### Pasal 3:

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai berikut:

**"Proyek Penanaman Modal"** mengacu pada Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat, Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat yang Diperluas atau Proyek Penanaman Modal yang Dijamin.

**"Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat"** disingkat sebagai **"QIP"** mengacu kepada sebuah proyek penanaman modal yang telah menerima sertifikat pendaftaran dari

Dewan Pembangunan Kamboja atau Sub Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi.

**"Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat Ekspor"** mengacu pada **QIP** yang menjual atau mengalihkan sebagian produk miliknya kepada pembeli atau penerima di luar Kerajaan Kamboja.

**"Proyek Penanaman Modal Penunjang Industri yang Memenuhi Syarat"** mengacu pada **QIP** di mana terdapat bagian produknya yang dipasok untuk industri-industri ekspor.

**"Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat yang Berorientasi Domestik"** mengacu pada **QIP** yang tidak berorientasi ekspor.

**"Proyek Penanaman Modal yang Memenuhi Syarat yang Diperluas"** disingkat sebagai **"EQIP"** mengacu pada perluasan **QIP** dalam bentuk apa pun, termasuk perluasan produksi yang telah ada, perluasan melalui diversifikasi lini produk dalam lini yang sama, perluasan melalui penggunaan teknologi-teknologi baru yang meningkatkan produktivitas atau melindungi lingkungan, perluasan infrastruktur untuk melayani jasa telekomunikasi dasar, atau perluasan dalam bentuk-bentuk lain yang ditentukan oleh Peraturan di Bawahnya.

**"Proyek Penanaman Modal yang Dijamin"** disingkat **"GIP"** mengacu pada proyek penanaman modal yang terdaftar pada Dewan Pembangunan Kamboja atau sebuah Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi, dan disebutkan dengan jelas sebagai **GIP** yang tidak memenuhi syarat untuk insentif pajak.

**"Hari Kerja"** mengacu pada hari kalender yaitu hari kerja resmi Pemerintah Kerajaan Kamboja.

**"Input Produksi"** mengacu pada bahan mentah, produk setengah jadi dan aksesoris produksi, dan barang-barang yang diubah dalam proses produksi, kecuali produk-produk minyak bumi dan suku cadang kendaraan bermotor.

**"Badan Hukum Kamboja"** mengacu pada perusahaan yang memiliki tempat usaha dan terdaftar di Kerajaan Kamboja, yang 51 (lima puluh satu) persen atau lebih dari sahamnya dipegang oleh orang berkebangsaan Kamboja.

**"Peralatan Konstruksi"** mengacu pada peralatan yang dirakit, dibuat atau diproduksi yang digunakan di dalam atau melekat ke konstruksi untuk meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan, yaitu lampu, kabel listrik, kabel serat optik, wastafel, kran, bathtub, elevator/eskalator dan pipa, kecuali pendingin udara (AC). Impor pendingin udara untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek penanaman modal dalam sektor manapun akan menerima insentif khusus akan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan atau Peraturan di Bawahnya.

**"Orang"** mengacu pada orang-perseorangan atau sebuah badan hukum.

**"Sertifikat Pendaftaran"** mengacu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Pembangunan Kamboja atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi yang mengakui proyek penanaman modal tersebut.

**"Penanam Modal"** mengacu pada orang yang melaksanakan proyek penanaman modal yang terdaftar di Dewan Pembangunan Kamboja atau Sebuah Sub Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi.

**"Aktivitas Penanaman Modal"** mengacu pada sebuah kegiatan usaha di Kerajaan

Kamboja yang didirikan, diperoleh, dijual, dialihkan, diperluas atau digabungkan dan disahkan secara tertulis oleh institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"**Aplikasi Proyek Penanaman Modal**" mengacu pada aplikasi yang diajukan oleh seseorang kepada Dewan Pembangunan Kamboja atau sebuah Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi untuk mendirikan **QIP** dan **GIP**. Aplikasi ini dapat mencakup satu atau lebih fase, termasuk aplikasi perluasan QIP.

"**Peralatan Produksi**" mengacu pada mesin berat, peralatan mesin dan peralatan lain yang digunakan secara mendasar dalam rantai produksi, kecuali kendaraan bermotor. Impor kendaraan bermotor untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal atau proyek-proyek di sektor mana pun akan menerima insentif khusus yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan atau Peraturan di Bawahnya.

"**Bahan Konstruksi**" mengacu pada barang konstruksi yang seluruhnya diubah atau digunakan dalam konstruksi termasuk Peralatan Konstruksi dari **QIP** yang digunakan untuk melakukan kegiatan penanaman modalnya pada tahap konstruksi awal atau perluasan.

Bahan Konstruksi, Peralatan Konstruksi dan Peralatan Produksi yang disebutkan dalam Pasal ini harus memenuhi standar teknis dan jumlah yang relevan dengan Proyek Penanaman Modal.

"**Pemohon**" mengacu pada seseorang yang mengajukan permohonan pendaftaran proyek penanaman modal dengan Dewan Pembangunan Kamboja atau Sub-Komite Penanaman modal Kota-Provinsi.

"**Peraturan di Bawahnya**" mengacu pada Peraturan Pelaksanaan mengenai Undang-Undang tentang Penanaman Modal di Kerajaan Kamboja.

## **BAB 2**

### **DEWAN PEMBANGUNAN KAMBOJA**

#### **Pasal 4:**

Dewan Pembangunan Kamboja (*Council for the Development of Cambodia*) disingkat "**CDC**" akan ditunjuk sebagai badan eksekutif yang bertindak sebagai "*Etat-Major*" dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Pemerintah Kerajaan Kamboja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola kerjasama pembangunan, penanaman modal swasta, dan kawasan ekonomi khusus.

#### **Pasal 5:**

**CDC** diketuai oleh Perdana Menteri dan meliputi satu atau beberapa wakil ketua dan anggota sesuai kebutuhan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan misi-misi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang ini, Perdana Menteri atas kebijakannya sendiri dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Pemerintah Kamboja atau manajemen **CDC** untuk melakukan tugas Perdana Menteri dalam batas tertentu atau dalam kegiatan

**CDC** tertentu. Pendelegasian wewenang tersebut mencakup pengelolaan dan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penunjukan para anggota **CDC** harus dibuat dengan Dekret Kerajaan.

**Pasal 6:**

**CDC** memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal **CDC**;
- Dewan Pembangunan Kerja Sama Kamboja (*Cambodian Cooperation Development Board*) disingkat “**CCDB**”; dan
- Dewan Penanaman Modal Kamboja (*Cambodian Investment Board*) disingkat “**CIB**”;
- Sekretariat Jenderal **CDC**, **CCDB**, dan **CIB** masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal sesuai keperluan.

**CDC** dapat membentuk struktur atau mekanisme tambahan dengan Peraturan di Bawahnya sesuai keperluan.

**Pasal 7:**

**CDC** memiliki anggaran terpisah di bawah anggaran nasional, dan pegawai negeri dan karyawan di bawah kontrak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8:**

Organisasi dan fungsi **CDC** ditetapkan dengan Dekret Kerajaan.

### **BAGIAN 3**

#### **MEKANISME PENANAMAN MODAL DI TINGKAT KOTA-PROVINSI**

**Pasal 9:**

Untuk meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan kepada para penanam modal, maka peninjauan dan persetujuan mengenai penanaman modal swasta dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan proyek-proyek penanaman modal didelegasikan kepada pemerintah kota-provinsi sesuai dengan: keputusan Pemerintah Kamboja untuk membentuk Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi sebagai “*Etat-Major*” dari pemerintahan tingkat kota-provinsi. Hak, wewenang, ukuran penanaman modal, dan organisasi serta fungsi dari Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi ditetapkan dengan Peraturan di Bawahnya yang tersendiri.

## BAB 4

### PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL

#### **Pasal 10:**

Setiap orang yang ingin menggunakan **QIP**, **EQIP**, atau **GIP** harus menyampaikan permohonan tertulis ke **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi.

Permohonan Proyek Penanaman Modal dapat diajukan melalui platform informasi teknologi.

#### **Pasal 11:**

Permohonan Proyek Penanaman Modal harus disertai keterangan yang akan ditentukan dalam Peraturan di Bawahnya.

#### **Pasal 12:**

Setelah menerima Permohonan Proyek Penanaman Modal, **CDC** akan meninjau dan membuat keputusan permohonan tersebut melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop Service mechanism*).

Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 Pasal ini merupakan mekanisme peninjauan dan penetapan Permohonan Proyek Penanaman Modal oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait yang diperbantukan di **CDC** sesuai dengan penugasan dan pelimpahan wewenang dari kepala kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi **CDC**.

Jika Proyek Penanaman Modal yang diusulkan tidak termasuk dalam Daftar Negatif, yang akan ditentukan secara terpisah oleh Peraturan di Bawahnya, maka **CDC** akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran ke Pemohon dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja.

Sertifikat Pendaftaran wajib dibubuhi kode batang dengan nomor identifikasi atau kode QR atau teknologi lain yang memuat data awal terkait Proyek Penanaman Modal yang didaftarkan untuk kepentingan pendaftaran lain dan pelaksanaan Proyek Penanaman Modal.

Kementerian dan lembaga terkait yang mensyaratkan pendaftaran dan melakukan peninjauan kepatuhan terhadap pelaksanaan Proyek Penanaman Modal tidak mengharuskan Pemohon atau Penanam Modal untuk memberikan dokumentasi yang telah disertakan di dalam kode batang dengan nomor identifikasi atau kode QR atau teknologi lainnya yang dibubuhkan pada Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan oleh **CDC**.

#### **Pasal 13:**

Proyek Penanaman Modal yang telah memperoleh Sertifikat Pendaftaran dapat dilaksanakan secara otomatis tetapi tidak mengecualikan Proyek Penanaman Modal

tersebut untuk memperoleh izin lain sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Semua Proyek Penanaman modal akan dipantau dan diperiksa melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikoordinasikan oleh **CDC** untuk memastikan kepatuhannya terhadap undang-undang dan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pendaftaran.

Orang yang melaksanakan Proyek Penanaman Modal wajib memberikan laporan pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal khusus yang ditetapkan oleh **CDC**. Format rinci dari templat laporan ditentukan sesuai pedoman **CDC**.

Pemberian laporan pelaksanaan Proyek Penanaman Modal bukan menjadi dasar pengecualian dari pemeriksaan lapangan apabila dipandang perlu oleh **CDC** atau apabila ada pengaduan dari pihak-pihak yang mengaku terkena dampak pelaksanaan Proyek Penanaman Modal.

**Pasal 14:**

Tata Cara pendaftaran Proyek Penanaman Modal pada Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi ditetapkan tersendiri dengan Peraturan di Bawahnya.

## **BAB 5**

### **JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 15:**

Penanam Modal akan diperlakukan tanpa diskriminasi dalam kaitannya dengan restitusi, kompensasi atau *economic remedies* lainnya jika penanaman modal mereka mengalami kerugian akibat konflik bersenjata, kerusakan sipil atau keadaan darurat jika terdapat aturan hukum dan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai restitusi atau kompensasi yang wajar.

Penanam Modal Asing tidak akan didiskriminasi berdasarkan kewarganegaraannya, kecuali: untuk kepemilikan tanah sebagaimana ditentukan di dalam Konstitusi Kerajaan Kamboja dan peraturan lainnya yang berlaku.

**Pasal 16:**

Negara tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi yang dapat mempengaruhi aset para Penanam Modal di Kerajaan Kamboja.

**Pasal 17:**

Negara tidak boleh melakukan pengambilalihan apa pun yang dapat mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Proyek Penanaman Modal yang telah

disetujui atau melakukan tindakan sejenis pengambilalihan, kecuali untuk kepentingan umum dan bahwa pengambilalihan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tanpa diskriminasi;
2. Kompensasi yang adil dan wajar; dan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku untuk pengambilalihan.

**Pasal 18:**

Pemerintah Kerajaan Kamboja tidak akan menetapkan harga produk atau layanan dibuat atau ditujukan oleh Proyek Penanaman Modal.

**Pasal 19:**

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Penanam Modal berhak membeli mata uang asing dan untuk mengirimkan kembali mata uang asing tersebut untuk menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan penanaman modal mereka melalui bank perantara resmi. Pemindahan ini meliputi:

1. Penyertaan modal termasuk penyertaan modal awal;
2. Pendapatan, keuntungan modal, dividen, royalti, biaya perizinan, biaya manajemen dan bantuan teknis, bunga dan pendapatan lain dari penanaman modal;
3. Pendapatan dari keseluruhan atau sebagian penjualan atau pembubaran perusahaan yang melaksanakan Proyek Penanaman Modal;
4. Pembayaran impor dan pengiriman kembali baik pokok maupun bunga pinjaman;
5. Pembayaran kompensasi jika terjadi kerusuhan sipil, pengambilalihan atau penyitaan oleh negara;
6. Pembayaran yang timbul dari penyelesaian sengketa dengan cara apapun termasuk keputusan pengadilan atau keputusan arbitrase; dan
7. Pendapatan lain dan gaji karyawan.

**Pasal 20:**

Kekayaan intelektual Penanam Modal dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual Kerajaan Kamboja.

**Pasal 21:**

Kepemilikan tanah oleh Para Penanam Modal untuk tujuan pelaksanaan Proyek-Proyek Penanaman Modal hanya diberikan kepada orang Warga Negara Kamboja sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Penanam Modal memiliki hak untuk menggunakan tanah melalui konsesi lahan ekonomi atau sewa terus-menerus atau sewa untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22:**

Seseorang yang dianggap sebagai Penanam Modal menurut Undang-Undang ini memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mempekerjakan karyawan asing untuk mengelola atau menjalankan Proyek Penanaman Modal dalam kuota yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika tidak dapat menemukan karyawan Kamboja yang memenuhi syarat untuk mengelola atau menjalankan Proyek Penanaman Modal. Izin untuk mempekerjakan karyawan asing didasarkan pada keadaan saat ini dan tidak bersifat permanen.
2. Hak untuk mendapatkan izin tinggal sementara jangka panjang untuk diri sendiri, pasangan dan anak-anak di bawah umur selama Proyek Penanaman Modal berjalan.
3. Hak untuk meminta izin tinggal sementara jangka panjang untuk karyawan asing dan pasangan serta anak-anak mereka yang masih di bawah umur selama kurun waktu kontrak kerja yang berlaku.
4. Hak untuk mendapatkan izin kerja dan buku ketenagakerjaan untuk diri sendiri dan karyawan asing.

**CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi menerbitkan surat pernyataan status penanaman modal bagi orang-orang yang terlibat dalam Proyek Penanaman Modal atas permintaan Penanam Modal yang akan digunakan untuk permohonan izin tinggal sementara jangka panjang, izin kerja, buku ketenagakerjaan dan keperluan lain yang sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Tata cara khusus untuk mengajukan izin kerja dan buku ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan diatur dalam *Prakas* bersama antara **CDC** dan Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan.

Prosedur resmi dan prosedur khusus untuk mengajukan izin tinggal sementara jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Pasal ini ditentukan tersendiri oleh Peraturan di Bawahnya.

**Pasal 23:**

Penanam Modal berhak menerima layanan purna perawatan untuk Proyek Penanaman Modal yang terdaftar di **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi.

Syarat-syarat, prosedur resmi, dan prosedur penyediaan layanan purna perawatan untuk Proyek Penanaman Modal yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini akan ditentukan tersendiri dengan Peraturan di Bawahnya.

## **BAB 6**

### **INSENTIF PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 24:**

Sektor-sektor dan kegiatan penanaman modal yang berhak mendapatkan insentif penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Industri teknologi tinggi yang melibatkan inovasi atau penelitian dan pengembangan;
2. Industri baru yang inovatif atau berdaya saing tinggi atau manufaktur dengan nilai tambah tinggi;
3. Industri yang memasok rantai produksi regional dan global;
4. Industri yang mendukung pertanian, pariwisata, manufaktur, rantai produksi dan rantai pasok regional dan global;
5. Industri listrik dan elektronik;
6. Industri suku cadang, perakitan dan pemasangan;
7. Industri mekanis dan mesin;
8. Pertanian, agro industri, industri pengolahan pertanian dan industri pengolahan makanan yang melayani pasar dalam negeri atau ekspor;
9. Usaha kecil dan menengah di sektor prioritas dan pengembangan klaster usaha kecil dan menengah, kawasan industri, dan taman sains, teknologi dan inovasi;
10. Pariwisata dan kegiatan terkait pariwisata;
11. Kawasan ekonomi khusus;
12. Industri digital;
13. Pendidikan, pelatihan kejuruan dan promosi produktivitas;
14. Kesehatan;
15. Infrastruktur fisik;
16. Logistik;
17. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekonomi sirkular;
18. Energi hijau, teknologi yang berkontribusi terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
19. Sektor-sektor lain dan kegiatan-kegiatan penanaman modal yang tidak tercantum dalam Undang-Undang yang dipandang memiliki potensi untuk pengembangan sosial-ekonomi oleh Pemerintah Kerajaan Kamboja.

### **Pasal 25:**

Sektor-sektor dan kegiatan-kegiatan penanaman modal yang tercantim di dalam Pasal 24 Undang-Undang ini yang tidak termasuk dalam Daftar Negatif akan mendapat insentif dasar perpajakan dan/atau insentif bea masuk secara keseluruhan atau sebagian setelah memperoleh Sertifikat Pendaftaran yang menyatakan status **QIP**.

Sektor-sektor dan kegiatan-kegiatan penanaman modal yang tercantum di dalam Pasal 24 Undang-Undang ini yang tidak berhak atas insentif pajak dan bea cukai akan ditetapkan dalam Daftar Negatif tersendiri Peraturan di Bawahnya.

### **Pasal 26:**

Kegiatan-kegiatan penanaman modal yang terdaftar sebagai **QIP** berhak memilih insentif dasar dengan dua pilihan berikut ini:

#### **1. Pilihan 1:**

- Pembebasan PPh 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) tahun, berdasarkan sektor dan kegiatan penanaman modal, sejak pertama kali memperoleh pendapatan. Sektor-sektor dan kegiatan-kegiatan dan penanaman modal, serta jangka waktu pembebasan Pajak Penghasilan, akan ditentukan berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan keuangan dan/atau Peraturan di Bawahnya. Setelah periode pembebasan pajak penghasilan berakhir, **QIP** diwajibkan membayar pajak penghasilan dengan tarif progresif yang sebanding dengan jumlah pajak yang terutang sebagai berikut:
  - 25 (dua puluh lima) persen untuk 2 (dua) tahun pertama;
  - 50 (lima puluh) persen untuk 2 (dua) tahun berikutnya; dan
  - 75 (tujuh puluh lima) persen untuk 2 (dua) tahun terakhir.
- pembayaran di muka untuk pembebasan pajak selama masa pembebasan pajak penghasilan;
- Pembebasan Pajak minimum dengan ketentuan laporan audit independen telah dilakukan;
- Pembebasan Pajak Ekspor, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain; atau

#### **2. Pilihan 2:**

- Pengurangan dari belanja modal melalui depresiasi khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perpajakan yang berlaku;
- Kelayakan pemotongan sampai dengan 200 (dua ratus) persen dari biaya tertentu dikeluarkan hingga 9 (sembilan) tahun. Sektor-sektor dan kegiatan-kegiatan penanaman modal, pengeluaran khusus, serta masa pengurangan, harus ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan dan/atau Peraturan di Bawahnya;

- Pembebasan Pajak Dibayar di Muka untuk jangka waktu tertentu berdasarkan sektor-sektor dan kegiatan-kegiatan penanaman modal yang akan ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan dan/atau Peraturan di Bawahnya;
- Pembebasan Pajak minimum dengan ketentuan laporan audit independen telah dilakukan;
- Pembebasan Pajak Ekspor, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai tambahan insentif yang disebutkan dalam paragraf 1 Pasal ini:

- a. **QIP** Ekspor dan **QIP** Industri Penunjang berhak atas bea masuk, pajak khusus dan pembebasan pajak pertambahan nilai untuk impor Bahan Konstruksi, Peralatan Konstruksi, Peralatan Produksi, dan Input Produksi;
- b. **QIP** Berorientasi Domestik berhak atas bea masuk, pajak khusus dan nilai pembebasan pajak pertambahan untuk impor Bahan Konstruksi, Peralatan Konstruksi, dan Peralatan Produksi. Insentif untuk Input Produksi harus ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Pengurus dan/atau Peraturan di Bawahnya.

**QIP** yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus berhak atas insentif dan perlindungan yang sama dengan **QIP** lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 27:**

Sebagai tambahan insentif dasar yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ini, kegiatan-kegiatan penanaman modal yang terdaftar sebagai **QIP** mendapatkan insentif tambahan sebagai berikut:

1. Pembebasan pajak pertambahan nilai untuk pembelian produksi lokal Input Produksi untuk pelaksanaan **QIP**.
2. Pengurangan 150 (seratus lima puluh) persen dari dasar pengenaan pajak untuk salah satu kegiatan berikut:
  - a. Penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyediaan pelatihan kejuruan dan keterampilan untuk pekerja/karyawan Kamboja;
  - c. Pembangunan akomodasi, pujasera atau kantin dengan harga makanan yang terjangkau, penitipan anak (nurseries) dan fasilitas lainnya untuk pekerja/karyawan;
  - d. Peningkatan (upgrade) mesin untuk melayani lini produksi; dan
  - e. Penyediaan kesejahteraan bagi pekerja/karyawan Kamboja, seperti sarana transportasi yang nyaman untuk pulang pergi dari rumah mereka ke pabrik, akomodasi, pujasera atau kantin dengan harga makanan yang terjangkau, penitipan anak (nurseries) dan fasilitas lainnya.
3. Hak atas pembebasan pajak penghasilan atas Perluasan **QIP** yang akan ditentukan dalam Peraturan di Bawahnya.

**Pasal 28:**

Sebagai tambahan insentif yang diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang ini, setiap sektor dan kegiatan penanaman modal tertentu yang memiliki potensi tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dapat menerima insentif khusus yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan.

## **BAB 7**

### **AKUISISI, PENJUALAN ATAU PENGGABUNGAN PROYEK PENANAMAN MODAL**

**Pasal 29:**

Hak, hak istimewa, dan hak-hak lainnya dari **QIP** tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun, kecuali pengalihan melalui akuisisi, penjualan dan penggabungan Proyek Penanaman modal.

**Pasal 30:**

Proyek Penanaman Modal dapat diperoleh, dijual atau digabung tanpa kehilangan insentif, jaminan penanaman modal, dan kewajiban apa pun yang melekat jika akuisisi, penjualan atau penggabungan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui permohonan tertulis kepada **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi, di mana prosedur rinci harus ditentukan oleh Peraturan di Bawahnya.

## **BAB 8**

### **PEMBATALAN PROYEK PENANAMAN MODAL**

**Pasal 31:**

Proyek Penanaman modal dapat dibatalkan berdasarkan salah satu kasus di bawah ini:

1. Ketidakmampuan untuk terus menerapkan **QIP**;
2. Pembubaran badan hukum pelaksana **QIP**;
3. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atas permintaan kementerian/ lembaga terkait untuk Proyek Penanaman Modal yang merugikan lingkungan atau keamanan nasional atau kepentingan umum atau kesejahteraan rakyat atau atas permintaan Penanam Modal.

**Pasal 32:**

Dalam hal pembatalan berdasarkan Pasal 31-1 Undang-Undang ini, Penanam Modal harus mengajukan pembatalan secara langsung atau melalui perwakilan resmi ke **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi. Permohonan ditandatangani oleh penanam modal atau perwakilan yang berwenang dengan menyatakan alasan ketidakmampuan disertai dengan dokumen pendukung.

Dalam hal pembatalan karena pembubaran berdasarkan Pasal 31-2 Undang-Undang ini, jika pembubaran dilakukan dengan likuidasi dan pembubaran sukarela, Penanam Modal harus mengajukan pembatalan secara langsung atau melalui perwakilan yang berwenang kepada **CDC** atau Sub-Komite Bagian Penanaman Modal Kota-Provinsi.

Dalam hal pembatalan karena pembubaran berdasarkan Pasal 31-2 dari Undang-Undang ini, jika pembubaran dilakukan oleh keputusan pengadilan, Penanam Modal harus mengajukan pembatalan secara langsung kepada **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi, dengan melampirkan keputusan akhir pengadilan dan dokumen-dokumen yang relevan dari pembubaran badan hukum pelaksana **QIP**, serta pernyataan terkait sehubungan dengan pembatalan **QIP** tersebut.

**QIP** dapat dibatalkan atas keputusan **CDC** atau Sub Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31-3 Undang-Undang ini.

Prosedur rinci pembatalan berdasarkan permintaan dan pembatalan berdasarkan keputusan sesuai paragraf 1 sampai dengan 4 Pasal 31 Undang-Undang ini akan ditentukan dengan Peraturan di Bawahnya.

**Pasal 33:**

Meskipun Proyek Penanaman Modal batal, Penanam Modal tidak bebas dari kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

**Pasal 34:**

Penanam Modal dapat mengajukan banding atas pembatalan Proyek Penanaman Modal dengan mengajukan pengaduan tertulis ke **CDC** atau Sub Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di dalam kasus banding, **CDC** atau Sub Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi yang akan memberikan keputusan pada banding tersebut.

Jika terdapat ketidakpuasan dengan keputusan di atas, Penanam Modal yang mengajukan banding dapat mengajukan banding kepada pengadilan yang relevan di Kamboja.

**Pasal 35:**

Jika Proyek Penanaman Modal batal, Penanam Modal dapat mengalihkan aset sisa ke luar negeri atau menggunakannya di dalam Kerajaan Kamboja. Jika Proyek Penanaman Modal menggunakan Bahan Konstruksi, Peralatan Konstruksi, Peralatan Produksi atau Input Produksi yang diimpor dengan pembebasan bea masuk, pajak khusus dan pajak pertambahan nilai kurang dari 5 (lima) tahun, Penanam Modal wajib membayar pajak atas

Bahan Konstruksi, Peralatan Konstruksi, Peralatan Produksi dan Input Produksi lainnya, yang ditetapkan oleh Peraturan di Bawahnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB 9**

### **SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENKETA**

#### **Pasal 36:**

Sengketa antar Penanam Modal terkait Proyek Penanaman Modal dapat diselesaikan melalui **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi melalui rekonsiliasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan atas permintaan tertulis kepada **CDC** atau Sub-Komite Penanaman modal Kota-Provinsi Komite oleh pihak mana pun yang bersengketa.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan tertulis untuk rekonsiliasi, **CDC** atau Sub-Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi akan mengatur rekonsiliasi dengan Penanam Modal dan para pemangku kepentingan lainnya, sesuai kebutuhan, untuk menemukan solusi yang tepat.

Jika rekonsiliasi tersebut tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui:

1. Arbitrase nasional atau internasional dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa;
2. Pengadilan yang relevan di Kamboja.

## **BAB 10**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 37:**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Pemerintah Kerajaan Kamboja akan menerbitkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini secara efektif dan komprehensif.

## **BAB 11**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38:**

Peraturan di Bawah ini akan tetap berlaku penuh sampai digantikan oleh Peraturan di

Bawah baru atau instrumen hukum:

1. *Sub-Decree* Nomor 111 ANK/BK tertanggal 27 September 2005 tentang Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja;
2. *Sub-Decree* Nomor 79 tertanggal 8 Juni 2021 tentang Pembentukan Sub Komite Penanaman Modal Kota-Provinsi;
3. *Sub-Decree* No. 34 ANK/BK tertanggal 23 April 2007 tentang Perubahan Bagian 1, Lampiran 1 *Sub-Decree* No. 111, tertanggal 27 September 2005, tentang Pelaksanaan Amandemen Undang-Undang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja;
4. *Sub-Decree* No. 60 ANK/BK tertanggal 5 April 2016 tentang Organisasi dan Fungsi Dewan Pembangunan Kamboja;
5. *Sub-Decree* No. 33 ANK/BK tertanggal 13 Februari Tahun 2019 tentang Revisi Pasal 15 *Sub-Decree* Nomor 111 tertanggal 27 September 2005 tentang Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja;
6. *Sub-Decree* No. 148 ANK/BK tertanggal 29 Desember 2005 tentang Pendirian dan Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Instrumen hukum lain yang terkait.

**Pasal 39:**

**CDC** akan terus menjalankan tugasnya sampai diumumkannya Dekret Kerajaan tentang Organisasi dan Fungsi Dewan Pembangunan Kamboja.

**Pasal 40:**

Penanaman Modal yang telah menerima insentif penanaman modal dan disahkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja berdasarkan *Royal Kram* No. 03/NS/94 tertanggal 05 Agustus 1994, dan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja yang diundangkan berdasarkan *Royal Kram* No. NS/RKM/0303/009 tertanggal 24 Maret 2003, dan Peraturan di Bawah lainnya dianggap sebagai **QIPs** berdasarkan Undang-Undang ini beserta Peraturan di Bawahnya yang terkait.

Penanaman Modal yang belum mendapat insentif penanaman modal tetapi mendapat jaminan penanaman modal dan disahkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja yang diundangkan berdasarkan *Royal Kram* No. 03/NS/94 tertanggal 05 Agustus 1994, dan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja yang diundangkan berdasarkan *Royal Kram* No. NS/RKM/0303/009 tertanggal 24 Maret 2003, dan Peraturan di Bawah lainnya dianggap sebagai **GIPs** berdasarkan Undang-Undang ini beserta Peraturan di Bawahnya yang terkait.

**QIPs** yang telah diberikan pembebasan pajak penghasilan sebelum Undang-Undang ini disahkan, tetap mendapat insentif atas sisa pembebasan pajak penghasilan.

## **BAB 12**

### **KETENTUAN AKHIR**

**Pasal 41:**

Undang-Undang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja yang diundangkan berdasarkan Royal Kram No. 03/NS/94 tertanggal 05 Agustus 1994 dan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Kerajaan Kamboja yang diundangkan berdasarkan Royal Kram No. N5/RKM/0303/009 tertanggal 24 Maret 2003 dan peraturan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang ini harus dibatalkan.

**Pasal 42:**

Undang-undang ini harus segera disahkan.